



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 71 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH
DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2017**

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan nomor polisi kendaraan dinas bagi pejabat Pemerintah Daerah dan Instansis Vertikal Lingkup Daerah Kabupaten Bone, maka perlu diatur penggunaan nomor polisi kendaraan dinas bagi pejabat Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Daerah Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pemerintah dan Instansi Vertikal Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan IndetifikasiKendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

7. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
8. Nomor Polisi adalah Plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah terdaftar pada Kantor Bersama Samsat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penggunaan Nomor Polisi dimaksudkan untuk mengidentifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas di Kabupaten Bone.
- (2) Tujuan Penomoran adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III

PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk kendaraan dinas jabatan.
- (2) Plat Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf DW), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati mengusulkan urutan pejabat sesuai kendaraan dinas daerah masing-masing untuk pemberian nomor kendaraan dinas sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Administrasi dan biaya-biaya sehubungan dengan penerbitan tanda nomor kendaraan dan pajak kendaraan bermotor menjadi beban masing-masing perangkat daerah dan instansi Vertikal daerah Kabupaten Bone.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS		
NOMOR	NAMA	PARAF
1.	Drs. H. A. ANAR MA'RUF P. M.SI	
2.	Drs. H. A. MUH. YAMIN T. M.SI	
3.	A. ANSAR AMAL SH. M.SI	
4.	AMWAR SH. M.SI	
5.	A. ERNI SH. M.SI	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 - 10 - 2017

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR